



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Umar Bin Muhamad Sahil;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pesapen Barat 1/11 Rt. 001 Rw. 002 Kel. Perak Timur Kec. Pabean Cantian Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Umar Bin Muhamad Sahil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 22 Februari 2024 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UMAR BIN MUHAMMAD SAHIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR BIN MUHAMMAD SAHIL dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y15 dengan Nomor WA 082332099345
 - 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
 - 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;Total keseluruhan netto $\pm 0,632$ gram.

Halaman 2 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Alternatif sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa UMAR BIN MUHAMMAD SAHIL pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Balai RW di Jl Perlis Selatan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

0- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Mahmud (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mahmud, selanjutnya sekira jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Mahmud di depan Balai RW di Jl Perlis Selatan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, kemudian terdakwa menerima 5(lima) klip plastic berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Mahmud dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa sendiri ke Sdr. Mahmud.

1- Bahwa terdakwa setelah menerima 5(lima) klip narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan terdakwa simpan.

2- Bahwa pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur



Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdullah SH dan Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 5(lima) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kandang ayam yang terletak di dalam rumah di JL Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan barang bukti berupa 1(satu) unit HP warna biru merk Vivo Y15 dengan nomor WA 082332099345 yang sedang terdakwa genggam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

3- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09961/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa UMAR BIN MUHAMMAD SAHIL yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
 - 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Total keseluruhan netto $\pm 0,632$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama UMAR BIN MUHAMAD SAHIL oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 31851/2023/NNF,- s/d 31855/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.



Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

4- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa UMAR BIN MUHAMMAD SAHIL pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

5- Bahwa pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdullah SH dan Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 5(lima) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kandang ayam yang terletak di dalam rumah di JL Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan barang bukti berupa 1(satu) unit HP warna biru merk Vivo Y15 dengan nomor WA 082332099345 yang sedang terdakwa genggam,



selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

6- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09961/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa UMAR BIN MUHAMMAD SAHIL yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
 - 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Total keseluruhan netto $\pm 0,632$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama UMAR BIN MUHAMAD SAHIL oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 31851/2023/NNF,- s/d 31855/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

7- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDULLAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Wahyu Darmawan;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 5(lima) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kandang ayam yang terletak di dalam rumah di JL Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan barang bukti berupa 1(satu) unit HP warna biru merk Vivo Y15 dengan nomor WA 082332099345 yang sedang terdakwa genggam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara: pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Mahmud (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mahmud, selanjutnya sekira jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Mahmud di depan Balai RW di Jl Perlis Selatan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, kemudian terdakwa menerima 5(lima) klip

Halaman 7 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby



plastic berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Mahmud dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa sendiri ke Sdr. Mahmud;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima 5(lima) klip narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WAHYU DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Abdullah;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 5(lima) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kandang ayam yang terletak di dalam rumah di JL Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan barang bukti berupa 1(satu) unit HP warna biru merk Vivo Y15 dengan nomor WA 082332099345 yang sedang terdakwa genggam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara: pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Mahmud (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mahmud, selanjutnya sekira jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Mahmud di depan Balai RW di Jl Perlis Selatan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, kemudian terdakwa menerima 5(lima) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dari Sdr. Mahmud dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa sendiri ke Sdr. Mahmud;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima 5(lima) klip narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya dan terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09961/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa UMAR BIN MUHAMMAD SAHIL yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
- 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;

Total keseluruhan netto $\pm 0,632$ gram.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama UMAR BIN MUHAMAD SAHIL oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI,S.Farm dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 31851/2023/NNF,- s/d 31855/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Mahmud (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mahmud, selanjutnya sekira jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Mahmud di depan Balai RW di Jl Perlis Selatan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, kemudian terdakwa menerima 5(lima) klip plastic berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Mahmud dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa sendiri ke Sdr. Mahmud;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima 5(lima) klip narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 5(lima) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kandang ayam yang terletak di dalam rumah di JL Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan barang bukti berupa 1(satu) unit HP warna biru merk Vivo Y15 dengan nomor WA 082332099345 yang sedang terdakwa genggam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 10 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y15 dengan Nomor WA 082332099345
 - 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
 - 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Total keseluruhan netto $\pm 0,632$ gram.

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Mahmud (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Mahmud, selanjutnya sekira jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Mahmud di depan Balai RW di Jl Perlis Selatan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, kemudian terdakwa menerima 5(lima) klip plastic berisi narkoba jenis sabu dari Sdr. Mahmud dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa sendiri ke Sdr. Mahmud;

Halaman 11 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setelah menerima 5(lima) klip narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan terdakwa simpan;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira jam 09.00 wib bertempat di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdullah SH dan Saksi Wahyu Darmawan yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 5(lima) buah klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kandang ayam yang terletak di dalam rumah di JL Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan barang bukti berupa 1(satu) unit HP warna biru merk Vivo Y15 dengan nomor WA 082332099345 yang sedang terdakwa genggam, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09961/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa UMAR BIN MUHAMMAD SAHIL yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
 - 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Total keseluruhan netto $\pm 0,632$ gram.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama UMAR BIN MUHAMAD SAHIL oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN

Halaman 12 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI,S.Farm dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 31851/2023/NNF,- s/d 31855/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Bahwa benar kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang menurut Majelis Hakim cocok dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini Majelis dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;*

Halaman 13 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ *Setiap orang* ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama terdakwa UMAR bin MUHAMAD SAHIL, dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* ”;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI. Dengan demikian untuk Narkotika golongan I dilarang sama sekali untuk digunakan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, apalagi untuk dikonsumsi dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa Umar bin Muhamad Sahil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y15 dengan Nomor WA 082332099345
 - 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
 - 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Total keseluruhan netto $\pm 0,632$ gram.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09961/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa UMAR BIN MUHAMMAD SAHIL yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
 - 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- Total keseluruhan netto $\pm 0,632$ gram.

Halaman 15 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama UMAR BIN MUHAMAD SAHIL oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 31851/2023/NNF,- s/d 31855/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah jenis Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah pasti terbukti. Karena Narkotika Golongan I oleh undang-undang dilarang untuk dipakai sebagai pengobatan, apalagi untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 terdakwa menghubungi Sdr. Mahmud (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Mahmud, selanjutnya sekira jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Mahmud di depan Balai RW di Jl Perlis Selatan Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, kemudian terdakwa menerima 5(lima) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dari Sdr. Mahmud dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang milik terdakwa sendiri ke Sdr. Mahmud dan Terdakwa setelah menerima 5(lima) klip narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Jl Perlis Selatan Gang V No 38 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya dan terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ad 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena

Halaman 16 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan perkara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
- 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y15 dengan Nomor WA 082332099345
- 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
- 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
- 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;

Halaman 17 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total keseluruhan netto $\pm 0,632$ gram.

Karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Umar bin Muhamad Sahil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman* ", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - 1 (satu) unit HP warna biru merek VIVO Y15 dengan Nomor WA 082332099345
 - 31851/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram;
 - 31852/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31853/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram;
 - 31854/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
 - 31855/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;

Halaman 18 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Total keseluruhan netto \pm 0,632 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Diah Ratri Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 19 Putusan Pidana No. 397/Pid.Sus/2024/PN Sby